



Buang limbah ke SAH bakal didenda

Oleh Nugroho Nurcahyo
 HARIAN JOGJA

JOGJA: Tingkat pencemaran air bawah yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah, terjadi semakin parah. Kebiasaan warga yang secara sembarangan membuang limbah di saluran air hujan (SAH), dinilai menjadi penyebab utama terjadinya pencemaran air tanah.

Untuk mengendalikan terjadinya pencemaran dan memberikan efek jera bagi warga yang kerap membuang limbah di saluran air hujan, Pemkot Jogja tengah merancang Perda tentang pengelolaan air limbah. Selain mengatur tentang pengelolaan limbah, perda juga akan mengatur tentang denda bagi warga yang nekat membuang limbah secara sembarangan. Dengan adanya perda yang sampai saat ini masih dibahas oleh DPRD Kota Jogja ini, diharapkan perilaku warga akan berubah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Tri Djoko Susanto, saat dikonfirmasi Harian Jogja membeberkan tentang Raperda itu. Namun ia enggan membeberkan berapa besaran denda bagi warga yang melanggar.

Dijelaskan Tri Joko, ketersediaan air bersih dari cadangan air dangkal di Kota Jogja termasuk kategori bagus nomor dua di Indonesia setelah Kota Madiun. Pembuatan SAH, kata dia, ditujukan untuk mengalirkan air hujan agar bisa terakumulasi menjadi reservoir (cadangan) air bersih bagi warga di Kota Jogja dan juga Kabupaten Bantul. "Kalau dibuang air limbah, nanti air tanah akan terkontaminasi bakteri coli semua," terangnya.

Dengan perilaku warga yang membuang limbah secara sembarangan, dikhawatir-

kan kualitas air dangkal di bawah Kota Jogja bakal menurun. Padahal, imbuhnya, air dangkal di Kota Jogja saat ini menampung sumber air minum bagi lebih dari 10 ribu rumah tangga pengguna air tanah dangkal. Tercatat, 25.855 kepala keluarga di kota Jogja masih menjadikan air tanah dangkal sebagai sumber air minum.

Saat ini, di Kota Jogja, ujar Djoko, telah dibangun 716 unit fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang bersumber dari air sumur dengan masing-masing unit digunakan oleh 10 rumah tangga yang mengakomodir kurang lebih 28,6 ribu jiwa. "Belum semua unit dilengkapi instalasi *water purifier*," kata dia.

Selain mengakibatkan kualitas air bersih di sumur menurun, pembuangan air kotor ke SAH akan menyebabkan saluran penggelontor air hujan dari sering mampet. Akibat terburuk dari mampetnya saluran buang air hujan itu, Kota Jogja bisa dilanda banjir tiap musim penghujan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Hadi Prabowo mengatakan, perilaku masyarakat ini merupakan bentuk adanya aglomerasi kaum urban kota yang kemudian mencari cara mudah membuang air kotor. Padahal di kawasan Kota terutama Jogja bagian tengah, ujar dia, saat ini sudah terpasang instalasi saluran air limbah yang memadai di bawah kendali DLH. "Membuang di SAH memang paling gampang daripada harus susah-susah ke SAL," ujarnya.

Dia mengatakan, meski sanksi pidana bakal diterapkan pada warga yang *ngyejel*, ia sendiri tidak yakin dengan implementasi beleid itu nantinya. Sebab, meski bukti pelanggaran bisa nampak dari adanya cairan yang mengalir di SAH pada musim kemarau, ujar dia, "Tapi karena banyak SAH instalasinya ada di bawah tanah, akan sulit melacak sumber air itu darimana."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. Kelurahan Karangwaru			

Yogyakarta, 20 April 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005